

## **KEADILAN DALAM MEKANISME PASAR ISLAM: ANTARA PRINSIP SYARIAH DAN PRAKTIK EKONOMI MODERN**

**Andriani Tenri, Rosmah, Rahmawati Muin**

Email : [andrianitenri12345@gmail.com](mailto:andrianitenri12345@gmail.com), [rhosajamaal@gmail.com](mailto:rhosajamaal@gmail.com),  
[rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id)

(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia)

### **Abstrak**

Artikel ini membahas konsep keadilan dalam mekanisme pasar Islam dan mengkritisi praktik pasar modern yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui metode studi literatur, artikel ini mengeksplorasi nilai-nilai dasar yang mendasari pasar dalam Islam, seperti kejujuran, transparansi, persaingan sehat, serta larangan monopoli dan penipuan. Pasar dalam Islam dipandang sebagai ruang ekonomi yang sarat dengan nilai moral dan spiritual, di mana setiap transaksi harus membawa manfaat tanpa merugikan pihak manapun. Berbeda dengan sistem kapitalistik yang mengedepankan kebebasan pasar tanpa batas, Islam menempatkan keadilan sebagai inti dari mekanisme pasar, sekaligus memberikan ruang bagi intervensi negara demi menjaga keseimbangan dan kemaslahatan umum. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pasar Islam menawarkan solusi alternatif yang relevan terhadap distorsi dan ketimpangan dalam praktik pasar modern, serta dapat menjadi landasan bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Keadilan, Pasar Islam, Ekonomi Islam, Etika Bisnis

### **PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang sempurna karena mencakup ajaran nilai, etika, dan pedoman hidup secara menyeluruh. Islam juga hadir sebagai penyempurna ajaran agama sebelumnya, serta mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan akidah maupun muamalah. Dalam bidang muamalah, Islam memberikan panduan terkait hubungan antar sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk di dalamnya tuntunan mengenai pengelolaan pasar dan seluruh mekanismenya.<sup>1</sup>

Pasar merupakan instrumen vital tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak

---

<sup>1</sup> Ain Rahmi, 'Mekanisme Pasar Dalam Islam', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4.2 (2015), 177–92.

awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah di jalani selama berabad-abad. Dalam Islam, pasar tidak hanya dipahami sebagai ruang transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai arena untuk proses kehidupan manusia yang berhubungan erat dengan sosialisasi menyangkut keberhasilan ataupun kegagalan sosialisasi. menegakkan prinsip-prinsip moral dan spiritual, termasuk nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan sosial. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pasar muncul secara alami sebagai akibat dari kebutuhan manusia yang saling berbeda, dan karenanya harus dikelola berdasarkan prinsip yang melindungi semua pihak.<sup>2</sup>

Sayangnya, dalam praktik ekonomi modern, nilai-nilai moral dan keadilan ini sering kali tergerus oleh kepentingan kapitalistik. Sistem pasar bebas yang dianut dalam kapitalisme mengandalkan prinsip *laissez-faire*, di mana pasar dibiarkan berjalan secara otomatis tanpa intervensi negara. Pandangan ini mengesampingkan fakta bahwa pasar bukanlah ruang yang steril dari dominasi kekuatan ekonomi tertentu. Praktik seperti monopoli, spekulasi, dan manipulasi harga semakin marak terjadi, menciptakan ketimpangan dan melemahkan posisi konsumen, terutama yang berada pada level ekonomi bawah.<sup>3</sup>

Berbeda dengan sistem kapitalis, Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam mekanisme pasar. Keadilan dalam hal ini mencakup kesepakatan sukarela (*tarāḍin*), larangan penipuan (*tadlīs*), larangan monopoli (*iḥtikār*), serta kewajiban menjaga maslahat umum dalam setiap transaksi. Islam juga memberi ruang bagi intervensi negara untuk menstabilkan harga dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan pasar. Konsep ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai *hisbah*, yakni pengawasan pasar yang dijalankan demi menjaga keadilan dan transparansi.<sup>4</sup>

Prinsip pasar Islami juga menekankan etika dalam hubungan ekonomi. Menurut Hejaziey (2019), pasar yang Islami harus berlandaskan pada kejujuran,

---

<sup>2</sup> Yahanan Yahanan, 'Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali', *Hukum Islam*, 14.2 (2014), 195–209.

<sup>3</sup> Anggi Pratiwi Sitorus, 'Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2022), 44–59.

<sup>4</sup> Santi Merlinda, Riqā Aniqā Helma Alam, and Qorry Anggita Rishaq, 'Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam', *DIKTUM*, 2022, 114–34.

keterbukaan, dan tidak merugikan pihak manapun. Harga ditentukan melalui mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi tetap dalam koridor moral. Penjual tidak boleh menipu, menyembunyikan cacat barang, atau menggunakan cara-cara licik untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Dengan kata lain, Islam tidak hanya mengatur cara berdagang, tetapi juga mengatur niat dan tanggung jawab sosial dari setiap pelaku pasar.<sup>5</sup>

Dalam konteks krisis ekonomi kontemporer dan kegagalan pasar yang sering menimbulkan ketidakadilan, ajaran Islam tentang keadilan dalam pasar menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif. Maka dari itu, penting untuk mengkaji kembali bagaimana mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas fondasi keadilan dan sejauh mana nilai-nilai tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap tata kelola ekonomi modern. Artikel ini akan membahas secara kritis konsep keadilan dalam pasar Islami dan membandingkannya dengan praktik ekonomi modern yang sering kali abai terhadap etika dan keseimbangan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji konsep keadilan dalam pasar Islami dan membandingkannya dengan praktik ekonomi modern. Studi literatur merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data yang berkaitan dengan topik tertentu. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya yang membahas tentang konsep keadilan dalam pasar Islami dan membandingkannya dengan praktik ekonomi modern. Peneliti mengidentifikasi berbagai sumber literatur yang kredibel dan relevan dengan topik. Metode studi literatur memungkinkan untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan berbagai perspektif dan temuan sebelumnya sehingga memberikan dasar untuk memahami dan mengembangkan konsep keadilan dalam pasar Islami dan membandingkannya dengan praktik ekonomi modern

---

<sup>5</sup> Djawahir Hejaziey, 'Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Alqalam*, 28.3 (2019), 535–58.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Makna Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan ( *al-'adl* ) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menjiwai seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks pasar, keadilan menjadi pijakan utama agar setiap pelaku ekonomi, baik penjual maupun pembeli, berada dalam posisi yang setara secara moral dan hukum. Keadilan tidak hanya dimaknai secara formal sebagai kesesuaian terhadap aturan, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan sosial—yakni memastikan bahwa transaksi yang terjadi tidak merugikan pihak mana pun dan membawa maslahat bagi masyarakat luas.

Menurut Hejazziey (2019), dalam ekonomi Islam keadilan mencakup prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Keadilan ditegakkan ketika pelaku usaha tidak menyembunyikan informasi penting tentang barang dagangan, tidak memanipulasi harga, dan tidak melakukan praktik keadaan seperti najasy (penawaran palsu) atau ikhtikār (penimbunan barang). Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah saw. yang menegaskan bahwa “jual beli harus dilakukan dengan cara suka sama suka (*tarāḍin*)”, tanpa ada paksaan maupun penipuan di dalamnya.<sup>6</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan pasar juga berarti memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh pelaku ekonomi, termasuk kelompok rentan. Islam menolak dominasi segelintir orang atas pasar. Oleh karena itu, tindakan monopoli dan kartel yang menyebabkan ketimpangan harga sangat dilarang. Selain itu, keadilan juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.<sup>7</sup>

Ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah bahkan menyatakan bahwa keadilan dalam pasar merupakan refleksi dari nilai *maqāṣid al-sharī'ah* , yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika praktik pasar dijalankan dengan prinsip keadilan, maka ia berkontribusi langsung dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah eksploitasi. Keadilan dalam konteks ini bukan semata-mata legalitas, melainkan juga etis dan spiritual: pelaku pasar

---

<sup>6</sup> Hejazziey.

<sup>7</sup> Sitorus.

diingatkan bahwa aktivitas ekonomi kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dengan demikian, keadilan dalam mekanisme pasar Islam bukanlah konsep yang abstrak, melainkan prinsip praktis yang harus diterapkan dalam setiap transaksi. Ia menjadi penyeimbang antara kebebasan individu dalam perdagangan dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Dalam dunia yang semakin kompleks dan kompetitif seperti saat ini, konsep keadilan pasar dalam Islam relevan untuk ditawarkan sebagai pendekatan ekonomi yang tidak hanya rasional, tetapi juga bermoral.

## **2. Mekanisme Pasar dalam Islam**

Kehadiran Islam memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori dan praktik ekonomi. Dalam ekonomi, pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa, baik yang berkaitan dengan produksi maupun penentuan harga. Syarat terbentuknya pasar adalah adanya interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasar dalam pandangan Islam dibangun atas dasar etika dan nilai-nilai syariah, seperti perintah, larangan, anjuran, dan himbauan. Tujuan utama para pelaku pasar dalam melakukan transaksi bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mengharap ridha Allah dan mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>8</sup>

Pasar dalam Islam mencerminkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya secara adil. Oleh karena itu, Islam mengatur agar aktivitas pasar tidak merugikan salah satu pihak. Keterlibatan produsen, konsumen, dan pemerintah sangat diperlukan agar ada kesepakatan terhadap harga yang wajar. Ketika hal ini tercapai, maka mekanisme pasar yang sesuai syariat akan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, umat Islam penting untuk mendukung ide-ide yang mendorong kemajuan dan kemaslahatan dalam dunia bisnis dan perdagangan. Islam mendorong umatnya agar aktif dalam kegiatan ekonomi yang mendukung kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, pasar

---

<sup>8</sup> Said Sa'ad Marthon, 'Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global', *Jakarta: Zikrul Hakim*, 2004.

harus didasarkan pada prinsip persaingan sempurna, namun tetap berada dalam kerangka aturan syariah.<sup>9</sup>

Pasar yang sesuai dengan prinsip Islam memberikan kebebasan bagi masuk dan keluarnya komoditas serta faktor-faktor produksi, guna mendukung distribusi ekonomi yang adil. Kekuatan pasar tidak boleh dimonopoli oleh segelintir pihak karena hal itu akan menimbulkan praktik tidak sehat seperti monopoli yang merugikan masyarakat luas. Pasar yang mampu mengakomodasi kebebasan tersebut akan berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan barang dan jasa, mendorong efisiensi produksi, dan menyebarkan pendapatan secara adil. Menurut Nasution, pasar dalam Islam memiliki tiga peran utama, yaitu:<sup>10</sup>

#### **a. Distribusi Barang dan Jasa**

Kebebasan dalam pasar akan membuat distribusi barang dan jasa berjalan optimal kepada seluruh konsumen, selama daya beli mereka tidak terlalu jauh berbeda. Sistem Islam bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang adil, agar masyarakat tidak terpecah karena perbedaan ekonomi yang terlalu tajam. Inilah mengapa zakat dan aturan syariah dalam mencari rezeki sangat penting.

Dengan adanya keadilan pendapatan, maka distribusi barang dan jasa akan berjalan adil. Pasar terbuka dan persaingan yang sehat mendorong setiap individu untuk meraih manfaat maksimal dari anggarannya. Sistem ini bisa rusak jika terjadi monopoli yang menyebabkan ketimpangan daya beli. Ibnu Taimiyah pun menegaskan bahwa penjual tidak boleh menentukan harga seenaknya sendiri.

#### **b. Efisiensi Produksi**

Islam mendorong efisiensi dalam produksi dengan mengandalkan harga sebagai alat ukur. Harga dalam pasar mencerminkan biaya produksi yang dikeluarkan. Produsen dan investor akan mempertimbangkan tingkat keuntungan dalam menentukan jumlah dan jenis produksi. Bila permintaan

---

<sup>9</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006).

<sup>10</sup> Nasution.

meningkat dan harga naik, produksi akan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, produksi dikurangi, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

### **c. Distribusi Pendapatan**

Pendapatan dalam pasar ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Harga menjadi alat tukar atas barang dan jasa, serta mencerminkan nilai pendapatan yang diperoleh seseorang dari kepemilikan faktor produksi. Oleh karena itu, harga menjadi instrumen untuk menentukan nilai barang, jasa, dan juga penghasilan pelaku ekonomi.

Marthon menambahkan bahwa agar hak-hak penjual dan pembeli terlindungi serta tidak terjadi distorsi pasar, maka dibutuhkan aturan dan kaidah yang menjadi pedoman. Aturan-aturan tersebut meliputi:<sup>11</sup>

- a) Keadilan dalam timbangan dan ukuran.
- b) Larangan riba.
- c) Kejujuran dalam transaksi.
- d) Larangan bai' najasy (menaikkan harga dengan tipu daya).
- e) Larangan talaghi al-wafidain (menjemput pedagang sebelum sampai pasar).
- f) Larangan menjual barang yang belum dimiliki sepenuhnya.
- g) Larangan menimbun barang untuk menaikkan harga (ikhtikar).
- h) Pentingnya kemudahan dan kerelaan dalam transaksi.

### **3. Kritik terhadap Praktik Pasar Modern dari Perspektif Islam**

Pasar modern saat ini telah menjadi medan persaingan yang kerap tidak sehat, didominasi oleh kekuatan korporasi besar, praktik manipulatif, dan ketimpangan akses informasi. Sistem ekonomi global yang berbasis kapitalisme menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama, sementara nilai keadilan, keinginan, dan kepentingan sosial cenderung diabaikan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan kritik yang mendalam terhadap berbagai distorsi pasar yang terjadi akibat dominasi kekuatan modal dan lemahnya etika dalam transaksi.

---

<sup>11</sup> Marthon.

Salah satu masalah besar dalam pasar modern adalah monopoli dan oligopoli, di mana sekelompok pelaku usaha menguasai rantai distribusi dan menentukan harga pasar secara sepihak. Praktik seperti ini dapat menyebabkan eksploitasi terhadap produsen kecil dan konsumen. Islam secara tegas melarang melakukan praktik *ihtikār* (penimbunan dan monopoli) karena berpotensi menimbulkan kerugian publik dan ketimpangan distribusi kekayaan. Faktanya, banyak sektor penting seperti pangan, energi, bahkan teknologi dikuasai oleh segelintir entitas yang memiliki akses terhadap kebijakan, modal besar, dan informasi yang tidak setara.<sup>12</sup>

Selain itu, manipulasi harga melalui spekulasi dan rekayasa pasar adalah ciri pasar modern yang paling dikritisi oleh Islam. Fenomena seperti pembelian panik, penimbunan saat krisis, atau pembentukan harga berdasarkan sentimen pasar daripada nilai intrinsik barang telah menciptakan ketidakstabilan perekonomian. Islam menolak praktik spekulatif ini karena bertentangan dengan prinsip *kejujuran* ( *ṣidq* ) dan *kejelasan akad* dalam transaksi.<sup>13</sup> Harga dalam Islam ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang alami, tidak dipengaruhi oleh motif manipulatif yang merugikan pihak lain.<sup>14</sup>

Pasar modern juga sering menampilkan ketimpangan informasi (asimetri informasi) antara produsen dan konsumen. Dalam sistem e-commerce atau pemasaran digital misalnya, sering kali informasi disusun sedemikian rupa untuk menciptakan persepsi yang berputar. Islam sangat menekankan keterbukaan dan kejelasan informasi ( *bayān* ) dalam transaksi agar tidak terjadi kondisi atau ketidakrelaan ( *tarāḍin* ). Ketika konsumen tidak mendapatkan informasi yang utuh dan benar tentang barang yang mereka beli, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah menurut syariah.<sup>15</sup>

Lebih jauh lagi, praktik pasar modern yang sering mengabaikan dampak sosial dan ekologi juga menjadi titik kritik dari ekonomi Islam. Misalnya,

---

<sup>12</sup> Satria Kemal Gustia, 'Monopoli Dalam Perspektif Islam', 2.1 (2024), 480–85.

<sup>13</sup> Hejazziey.

<sup>14</sup> Hussin Bin Salamon, 'Speculation : The Islamic Perspective ; A Study on Al-Maisir ( Gambling )', 6.1 (2015), 371–78 <<https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1s1p371>>.

<sup>15</sup> SETYO BUDIUTONO, 'Analisis Asimetris Informasi: Perilaku Konsumen Pada Pasar Online S', *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, VII.2 (2023), 645–58.

perusahaan besar yang mencari keuntungan dengan merusak lingkungan, mengeksploitasi buruh, atau menciptakan kemandirian melalui skema pembiayaan yang mencekik. Islam menolak konsep ekonomi yang hanya menguntungkan satu pihak sambil mengorbankan pihak lain. Transaksi yang sah bukan hanya yang sah secara hukum, tetapi juga *bernilai etis*, memberi maslahat, dan bebas dari unsur kedzaliman (*zulm*).

Dengan menyoroti berbagai masalah tersebut, ekonomi Islam tidak hanya mengkritik pasar modern, tetapi juga menawarkan sistem pasar alternatif yang berbasis etika dan keadilan. Pasar dalam Islam adalah tempat di mana nilai spiritual, tanggung jawab sosial, dan efisiensi ekonomi berjalan seimbang. Oleh karena itu, kritik Islam terhadap pasar modern bukanlah penolakan terhadap mekanisme pasar, melainkan ajakan untuk mengembalikannya pada nilai-nilai kemanusiaan dan transendensi.

## **KESIMPULAN**

Konsep keadilan dalam mekanisme pasar Islam merupakan fondasi utama yang menjamin berlangsungnya transaksi yang etis, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Berbeda dengan pasar modern yang cenderung dikuasai oleh logika kapitalisme dan dominasi korporasi besar, sistem pasar dalam Islam menekankan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial, serta memberi ruang bagi negara untuk mengintervensi demi kemaslahatan. Dengan melarang praktik monopoli, penimbunan, penipuan, dan spekulasi, Islam menawarkan alternatif pasar yang tidak hanya efisien tetapi juga adil, bermoral, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dalam menghadapi distorsi pasar dan krisis etika ekonomi global saat ini, nilai-nilai pasar Islami relevan untuk diaktualisasikan sebagai solusi menuju tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

budiutono, Setyo, 'Analisis Asimetris Informasi: Perilaku Konsumen Pada Pasar Online S', *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, Vii.2 (2023), 645–58

Gustia, Satria Kemal, 'Monopoli Dalam Perspektif Islam', 2.1 (2024), 480–85

Hejazziey, Djawahir, 'Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Alqalam*, 28.3 (2019), 535–58

Marthon, Said Sa'ad, 'Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global', *Jakarta: Zikrul Hakim*, 2004

Merlinda, Santi, Riqa Aniq Helma Alam, And Qorry Anggita Rishaq, 'Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam', *Diktum*, 2022, 114–34

Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006)

Rahmi, Ain, 'Mekanisme Pasar Dalam Islam', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4.2 (2015), 177–92

Salamon, Hussin Bin, 'Speculation : The Islamic Perspective ; A Study On Al-Maisir ( Gambling )', 6.1 (2015), 371–78  
<<https://doi.org/10.5901/Mjss.2015.V6n1s1p371>>

Sitorus, Anggi Pratiwi, 'Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2022), 44–59

Yahanan, Yahanan, 'Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali', *Hukum Islam*, 14.2 (2014), 195–209